

Analisis Kedudukan dan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Regulasi Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

Khairul Hanif, Muhammad Albahi, Rozi Andrini

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

khairulhanify16@gmail.com, muhammad.albahi@uin-suska.ac.id,

rozi.andrini@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the position and role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising and regulating the Indonesian Islamic banking system. This research uses a descriptive qualitative approach with library research methods. The study examines laws, OJK regulations, and scientific literature on Islamic financial supervision. This analysis highlights the OJK's dual function as a regulator and supervisor in maintaining sharia compliance, financial stability, and governance in Islamic banks. The findings reveal that the OJK holds a strategic position as an independent authority based on Law No. 21 of 2011 and Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. OJK's on-site and off-site supervision ensures transparency, risk management, and compliance with sharia principles. Challenges include limited human resources with dual expertise, weak harmonization with the National Sharia Council (DSN-MUI), and low public literacy. This study concludes that strengthening the role of the OJK requires increased institutional coordination, capacity building, and integration of maqasid al-shari'ah principles to ensure sustainable development of Islamic finance.

Keywords: *Financial Services Authority (OJK), Islamic Banking Regulation, Sharia Compliance Supervision, Financial Governance, Maqasid al-Shari'ah.*

ABSTRAK

Studi ini menganalisis kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mengatur sistem perbankan syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Studi ini mengkaji undang-undang, peraturan OJK, dan literatur ilmiah tentang pengawasan keuangan syariah. Analisis ini menyoroti fungsi ganda OJK sebagai regulator dan pengawas dalam menjaga kepatuhan syariah, stabilitas keuangan, dan tata kelola dalam bank syariah. Temuan mengungkapkan bahwa OJK memegang posisi strategis sebagai otoritas independen berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pengawasan OJK di tempat dan di luar tempat memastikan transparansi, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tantangannya meliputi sumber daya manusia yang terbatas dengan keahlian ganda, harmonisasi yang lemah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan literasi publik yang rendah. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan peran OJK memerlukan peningkatan koordinasi kelembagaan, pengembangan kapasitas, dan pengintegrasian prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah untuk memastikan pengembangan keuangan Islam yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Regulasi Perbankan Syariah, Pengawasan Kepatuhan Syariah, Tata Kelola Keuangan, Maqasid al-Shari'ah.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam, sektor perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan tersebut menjadi sinyal positif penerimaan

masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah dan perkembangan yang pesat ini menciptakan ekosistem keuangan yang semakin kompleks dan beragam. Dengan demikian, dinamika yang kompleks dalam industri keuangan tersebut menuntut adanya lembaga pengawas yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah secara substansial (Rafsanjani, 2022).

Kelahiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjadi tonggak penting dalam reformasi pengawasan sektor jasa keuangan nasional. OJK dibentuk untuk menggantikan peran pengawasan Bank Indonesia terhadap sektor perbankan serta Bapepam-LK terhadap pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. OJK tidak hanya mewarisi fungsi pengawasan konvensional, tetapi juga mengemban amanat khusus untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan syariah. Dalam konteks keuangan syariah, OJK memiliki mandat untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah, sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Watu et al., 2024). Dengan demikian, OJK berperan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas dan keadilan ekonomi melalui sistem pengawasan terpadu (Nurhasanah, 2023).

Dalam praktiknya, sistem perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari perbankan konvensional. Transaksi dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, larangan riba, dan penghindaran *gharar* (ketidakpastian) serta *maisir* (Spekulasi) (Lubis, 2022). Oleh karena itu, mekanisme regulasi dan pengawasannya tidak dapat disamakan secara penuh dengan sistem perbankan konvensional. Secara keseluruhan, regulasi perbankan syariah di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memilih sistem keuangan berbasis syariah. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada pemahaman holistik terhadap aspek normatif, sosiologis, dan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Mumtahaen & Romli, 2025). Dalam konteks ini, peran OJK menjadi penting untuk memastikan keselarasan antara sistem hukum nasional dan prinsip syariah dalam setiap kebijakan dan instrumen keuangan yang dikeluarkan.

Kedudukan OJK dalam sistem keuangan nasional semakin strategis sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK). Melalui regulasi ini, OJK memperoleh kewenangan tambahan dalam pengawasan aset digital, inovasi keuangan, dan layanan teknologi finansial berbasis syariah. Hal tersebut memperkuat posisi OJK sebagai otoritas tunggal dalam mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk sektor perbankan syariah yang kini semakin banyak berinteraksi dengan sistem digital (Hasanah et al., 2024).

Meski demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan OJK terhadap perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda memahami secara mendalam aspek teknis keuangan sekaligus hukum syariah. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kebijakan antara lembaga pengawas, seperti Bank Indonesia dan DSN-MUI, terutama dalam hal fatwa, pengawasan kepatuhan syariah, serta interpretasi hukum ekonomi Islam (Waro et al., 2023). Tantangan lainnya adalah perlunya memperkuat literasi keuangan syariah di masyarakat agar dapat memahami produk dan layanan keuangan secara lebih komprehensif.

OJK memiliki dua dimensi peran penting dalam sistem perbankan syariah, yaitu sebagai regulator dan pengawas (*supervisor*). Sebagai regulator, OJK berwenang menetapkan peraturan yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah, termasuk mengenai tata kelola, permodalan, manajemen risiko, serta mekanisme kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebagai pengawas, OJK memastikan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan sesuai prinsip syariah (Zikry, 2022). Hal ini ditegaskan dalam beberapa Peraturan OJK (POJK), seperti POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menekankan pentingnya tata kelola dan kepatuhan syariah dalam setiap kegiatan usaha.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, OJK juga berperan sebagai fasilitator dalam mendorong pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan adaptif terhadap inovasi digital. Melalui kebijakan yang mendukung perkembangan *financial technology (fintech)* berbasis syariah, OJK berusaha memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat luas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Regulasi mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) misalnya, menjadi bukti upaya OJK dalam menyesuaikan pengawasan terhadap perkembangan industri keuangan modern (Mufrih et al., 2020).

Namun demikian, efektivitas peran OJK Syariah masih sering dipertanyakan, terutama terkait koordinasi lintas lembaga dan konsistensi dalam penerapan prinsip syariah. Ketidaksinkronan antara regulasi yang dikeluarkan OJK dan fatwa DSN-MUI terkadang menimbulkan dualisme interpretasi hukum dalam praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, penguatan sinergi antarotoritas sangat diperlukan agar sistem pengawasan dan regulasi dapat berjalan secara harmonis (Khoirunnisa, 2025). Selain faktor kelembagaan, stabilitas sistem perbankan syariah juga bergantung pada kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK. OJK memiliki posisi strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan moral syariah, sehingga sistem keuangan syariah dapat berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Hasanah et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji kedudukan dan peran OJK dalam pengawasan dan regulasi sistem perbankan syariah di Indonesia. Kajian ini tidak hanya menelaah fungsi hukum OJK sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga mengeksplorasi efektivitas perannya dalam menjamin stabilitas dan kepatuhan syariah di sektor perbankan.

TINJAUAN LITERATUR

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki mandat menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun di pasar modal bahkan di sektor jasa non-keuangan bank, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi (Waro et al., 2023).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pada sektor keuangan sesuai dengan amanat yang tertera pada UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya, penerbitan dan berlakunya UU OJK No. 21 Tahun 2011 menandakan terjadinya pergeseran model pengawasan dalam industri keuangan, pengawasan Bank yang selama ini berada dibawah pengawasan Bank Indonesia (BI) dan pengawasan pada lembaga keuangan non bank yang berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal maupun Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Watu et al., 2024).

Kemudian, OJK mulai berfungsi pada 31 desember 2012 menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh kementerian keuangan melalui badan pengawas pasar modal serta lembaga keuangan (Bapepam-LK). Dan di akhir tahun 2013, giliran fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga akan dialihkan ke OJK. Sebagaimana pasal 5 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Syukron, 2022).

Teori Regulasi dan Pengawasan Keuangan Syariah

Regulasi dan pengawasan dalam konteks keuangan syariah merupakan bagian dari *governance system* yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, integritas, dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut Hasanah et al. (2024), fungsi utama regulasi adalah memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi secara transparan dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks ini, regulasi syariah harus tidak hanya mengatur aspek teknis perbankan, tetapi juga memperkuat dimensi moral dan etika Islam dalam transaksi keuangan.

OJK sebagai otoritas tertinggi dalam sistem keuangan Indonesia memiliki peran strategis untuk menyusun dan mengawasi implementasi regulasi tersebut. Menurut Nurhasanah (2023), pengawasan OJK terhadap perbankan syariah bukan sekadar berbasis pada parameter hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip hisbah yaitu mekanisme pengawasan moral dalam Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan antara hak lembaga keuangan dan nasabah. Dengan demikian, peran OJK tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki dimensi etis yang sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).

Dalam teori kelembagaan, OJK menempati posisi regulator independen (*independent regulatory body*) yang bertanggung jawab langsung kepada publik melalui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Zaki & Wardana (2023), independensi OJK adalah dasar yang paling penting agar OJK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Unsur independensi ini juga penting bagi OJK untuk melindungi diri dari intervensi pihak ketiga yang beroperasi di industri jasa keuangan, serta dari campur tangan politik. Hal ini bertujuan agar setiap peraturan yang dikeluarkan dan pengawasan yang dilakukan OJK benar-benar obyektif.

Selain itu, teori pengawasan keuangan terpadu (*integrated financial supervision*) juga menjadi dasar operasional OJK. Model ini diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang menempatkan OJK sebagai

lembaga pengawas tunggal bagi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Waro et al. (2023) menjelaskan bahwa pendekatan pengawasan terpadu sangat relevan untuk menghadapi fenomena konglomerasi keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang kini banyak berafiliasi dengan grup keuangan besar.

Dalam konteks perbankan syariah, OJK juga menerapkan teori *dual banking system*, di mana sistem perbankan syariah dan konvensional berjalan berdampingan dalam satu kerangka regulasi nasional. Alfajri & Andrini (2024) menegaskan bahwa *dual banking system* memberikan ruang bagi inovasi keuangan syariah, namun juga menuntut pengawasan ekstra agar kebijakan makroprudensial yang bersifat umum tidak menekan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, OJK perlu memastikan bahwa prinsip *syariah compliance* tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan terhadap lembaga keuangan Islam.

Teori Kedudukan dan Peran Lembaga Otoritas

Kedudukan OJK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan administratif dan *quasi-yudisial* yaitu memutus atau menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar aturan. Menurut Rafsanjani (2022), kedudukan ini memberikan legitimasi kepada OJK untuk membuat regulasi (*rule-making*), melakukan pengawasan (*supervisory function*), serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran di sektor keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, kedudukan OJK juga memiliki dimensi *religio-legal*, karena regulasi yang dibuat harus selaras dengan norma-norma Islam yang diatur oleh DSN-MUI.

Sementara itu, teori fungsi pengawasan syariah menyatakan bahwa otoritas keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum Islam. Menurut Mufrih et al. (2020), fungsi ini melibatkan dua lapisan pengawasan: pertama, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh OJK sebagai lembaga negara; kedua, pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan. Kedua mekanisme ini saling melengkapi untuk menjaga integritas dan legitimasi industri keuangan syariah.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek regulasi dan pengawasan OJK dalam sistem perbankan syariah, meskipun dengan fokus yang berbeda. Rafsanjani (2022) meneliti perubahan fungsi pengawasan setelah pembentukan OJK, dengan menyoroti pergeseran peran Bank Indonesia menjadi lebih fokus pada kebijakan moneter. Ia menyimpulkan bahwa OJK berhasil menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi terhadap lembaga keuangan, namun masih perlu memperkuat pengawasan berbasis prinsip syariah.

Nurhasanah (2023) menelaah internalisasi prinsip hisbah dalam regulasi OJK, dan menemukan bahwa sebagian besar peraturan OJK tentang kepatuhan syariah belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai moral Islam. Ia merekomendasikan agar pengawasan syariah tidak hanya diukur dari aspek hukum formal, tetapi juga keadilan distributif dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan.

Waro et al. (2023) dalam penelitiannya berjudul Peran OJK terhadap Pengaturan dan Pengawasan pada Perbankan Syariah Indonesia menemukan bahwa efektivitas OJK dalam sektor perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas lembaga. Studi ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI, terutama dalam penerapan prinsip syariah pada produk perbankan.

Hasanah et al. (2024) dalam artikelnya Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah oleh OJK dalam Akselerasi Transformasi Digital menegaskan bahwa perkembangan digital banking memerlukan kerangka regulasi baru yang tidak hanya mengatur risiko operasional, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam layanan digital.

Sementara itu, Mufrih et al. (2020) menekankan pentingnya pengawasan berbasis *maqasid al-syari'ah* dalam sistem perbankan syariah. Menurutnya, pengawasan OJK tidak cukup hanya pada level administratif, tetapi juga harus menilai sejauh mana produk dan layanan bank syariah memberikan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat luas.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun OJK telah memiliki peran penting dalam membangun sistem pengawasan perbankan syariah, masih terdapat celah penelitian terkait kedudukan normatif dan efektivitas peran OJK sebagai regulator sekaligus pengawas syariah dalam konteks sistem perbankan nasional. Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut melalui analisis konseptual dan literatur terkini untuk menilai bagaimana peran OJK telah berjalan efektif sesuai prinsip syariah dan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam kedudukan serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi sistem perbankan syariah di Indonesia berdasarkan data dan teori yang telah ada. Metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali secara luas berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi OJK, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Sugiyono (2021), penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya guna memperkuat landasan teoretis suatu kajian ilmiah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi regulasi dan pengawasan OJK dalam konteks perbankan syariah tanpa perlu melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, karena seluruh informasi diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang telah tersedia. Sumber data tersebut meliputi sumber hukum primer sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), serta berbagai Peraturan OJK (POJK), antara lain POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber akademik sekunder, seperti buku teks ekonomi syariah, jurnal ilmiah terindeks SINTA, laporan tahunan OJK, serta publikasi DSN-MUI dan Bank Indonesia yang berkaitan dengan regulasi dan pengawasan keuangan syariah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah. Peneliti menelusuri berbagai referensi melalui repositori daring seperti Google Scholar, dan portal resmi OJK.go.id untuk memperoleh data terbaru dan kredibel. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi: penentuan kata kunci pencarian seperti "OJK Syariah", "pengawasan perbankan syariah", dan "regulasi keuangan Islam"; seleksi sumber berdasarkan

relevansi, tahun terbit, serta kualitas penerbit; dan pengelompokan data sesuai tema seperti kedudukan OJK, fungsi pengawasan, regulasi syariah, serta efektivitas implementasinya. Setiap sumber yang dipilih dianalisis untuk menemukan keterkaitan antara teori regulasi dan praktik pengawasan yang diterapkan OJK terhadap lembaga keuangan syariah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis isi digunakan untuk menelaah dokumen hukum, peraturan OJK, dan literatur akademik guna menemukan tema, pola, serta makna yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Krippendorff (2019) yang menyatakan bahwa analisis isi memungkinkan peneliti memahami konteks dan makna dari teks secara ilmiah dan sistematis. Sementara itu, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep teoritis seperti kedudukan OJK, prinsip *sharia compliance*, dan sistem pengawasan keuangan syariah dengan implementasinya dalam praktik perbankan syariah nasional.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data, yaitu menyusun hasil temuan dalam uraian tematik yang sistematis; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan hasil analisis berdasarkan teori regulasi dan prinsip syariah untuk menghasilkan kesimpulan yang argumentatif. Untuk menjaga keabsahan dan validitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur seperti peraturan, jurnal ilmiah, dan dokumen lembaga resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk menggantikan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Secara yuridis, kedudukan OJK berada di luar struktur kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menegaskan posisi OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah (Rafsanjani, 2022).

Dalam konteks sistem keuangan nasional, kedudukan OJK bersifat integratif karena mencakup tiga sektor utama: perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). Dengan adanya sistem pengawasan terpadu (*integrated financial supervision*), OJK berperan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta melindungi konsumen jasa keuangan. Menurut Waro et al. (2023), kedudukan OJK yang kuat secara kelembagaan memberikan legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan yang efektif, termasuk di sektor perbankan syariah yang memiliki karakteristik unik dan kompleks.

Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), kewenangan OJK semakin diperluas mencakup pengawasan terhadap lembaga keuangan digital, fintech, serta layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini memperkuat kedudukan OJK sebagai regulator utama dalam ekosistem keuangan nasional, yang berfungsi tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pengembangan keuangan syariah secara berkelanjutan (Hasanah et al., 2024).

Oleh karena itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK tidak hanya diperluas kewenangannya untuk mencakup inovasi seperti fintech, layanan digital dan keuangan syariah, tetapi juga harus adaptif terhadap teknologi keuangan yang terus berkembang serta mampu menjamin tata kelola yang baik, transparan, serta responsif terhadap risiko sistemik dan operasional baru yang timbul.

Peran OJK dalam Regulasi dan Pengawasan Perbankan Syariah

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting terhadap stabilitas industri perbankan. Sebagai lembaga pengawas dan regulator sektor keuangan di Indonesia, OJK memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga stabilitas perbankan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai lembaga regulator, OJK memiliki peran sentral dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mengatur tata kelola serta kegiatan operasional perbankan syariah.

Peran ini diwujudkan melalui berbagai Peraturan OJK (POJK) yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah di Indonesia. Diantara regulasi penting sektor perbankan syariah adalah POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang meliputi aturan komprehensif tentang kegiatan usaha, tata kelola, manajemen risiko, pelaporan bank umum syariah. Kemudian terdapat juga POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) yang meliputi pengaturan kelembagaan serta tugas/fungsi unit usaha syariah. Dalam POJK tersebut menegaskan prinsip *good corporate governance* (GCG) dan *sharia compliance* sebagai pilar utama dalam operasional bank syariah.

Menurut Makur & Astutik (2023), OJK bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang relevan bagi industri perbankan. Ini mencakup peraturan terkait modal minimum, likuiditas, serta tata kelola perbankan yang baik. Regulasi ini membantu membangun fondasi yang kuat untuk stabilitas industri perbankan dan ekonomi nasional. Kemudian, menurut Mufrih (2020), regulasi OJK terhadap perbankan syariah memiliki dua dimensi penting: pertama, regulasi normatif yang mengatur aspek hukum, kelembagaan, dan tata kelola bank; kedua, regulasi substantif yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Dengan dua dimensi ini, OJK tidak hanya berperan sebagai pengatur teknis, tetapi juga sebagai pengawas moral yang menjamin keadilan dan keseimbangan dalam sistem keuangan Islam.

Dari sisi pengawasan, OJK menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan, manajemen risiko, dan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank syariah. Sementara pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pemantauan kepatuhan terhadap regulasi dan laporan periodik. Menurut Fauzan (2021), kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan OJK untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal dan mengambil tindakan korektif sebelum menimbulkan risiko sistemik.

Selain fungsi pengawasan, OJK juga memiliki peran sebagai fasilitator pengembangan ekosistem keuangan syariah. OJK aktif mendorong inovasi produk dan digitalisasi layanan melalui kebijakan yang adaptif, seperti pengembangan fintech syariah dan layanan digital banking berbasis syariah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan memperluas akses terhadap produk keuangan syariah (Hasanah et al., 2024).

Sinergi OJK dengan DSN-MUI dalam Menjaga Kepatuhan Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, peran OJK tidak dapat dipisahkan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK berfungsi sebagai regulator dan pengawas dari sisi hukum dan manajemen risiko, sedangkan DSN-MUI berfungsi menetapkan fatwa syariah atas produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah. Menurut Nurhasanah (2021), kolaborasi antara OJK dan DSN-MUI merupakan bentuk integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam sistem keuangan nasional.

Namun demikian, hubungan antara kedua lembaga ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait harmonisasi regulasi dan fatwa. Dalam beberapa kasus, fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan OJK, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan prinsip syariah di lapangan. Mufrih et al. (2024) menekankan bahwa sinergi antara OJK dan DSN-MUI perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi formal yang lebih sistematis, misalnya dengan membentuk forum konsultatif pengawasan syariah yang memungkinkan pengambilan keputusan bersama dalam hal pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance supervision*).

Tantangan dan Prospek Penguatan Peran OJK Syariah

Walaupun OJK telah memainkan peran strategis dalam pengawasan perbankan syariah, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Tantangan utama meliputi kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang keuangan dan syariah, serta keterbatasan sinergi antar lembaga pengawas, khususnya dengan Bank Indonesia dan DSN-MUI (Waro et al., 2023).

Selain itu, Berdasarkan data SNLIK 2024, terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar antara literasi dan inklusi keuangan umum dengan keuangan syariah. Tingkat literasi keuangan nasional mencapai 65,43%, sedangkan literasi syariah hanya 39,11%. Begitu pula dengan inklusi keuangan, di mana angka nasional mencapai 75,02%, namun inklusi syariah baru 12,88%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman dan kepercayaan yang rendah terhadap produk keuangan syariah, serta akses yang terbatas terhadap layanan syariah, terutama di wilayah non-perkotaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat tiga hal utama. Pertama, meningkatkan literasi dan edukasi publik melalui program sosialisasi terpadu yang menjelaskan prinsip syariah secara sederhana dan aplikatif. Kedua, memperluas akses dan inovasi digital keuangan syariah, termasuk mendukung pengembangan fintech syariah dan produk pembiayaan mikro berbasis *maqasid syari'ah* agar lebih menjangkau masyarakat luas. Ketiga, memperkuat pengawasan dan tata kelola berbasis nilai syariah, bukan hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga substansi dari *maqasid* seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan sosial.

Meski demikian, prospek penguatan peran OJK Syariah ke depan cukup menjanjikan. Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap sistem keuangan yang beretika dan berkelanjutan (*ethical finance*), OJK memiliki peluang besar untuk memperkuat regulasi berbasis *maqasid al-syari'ah*, yaitu prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sulaiman et al. (2025) menegaskan bahwa jika pengawasan OJK mengintegrasikan nilai *maqasid*, maka perbankan

syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan ekonomi nasional serta menjadikan perbankan syariah sebagai pilar ekonomi nasional yang inklusif, kredibel, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Analisis Konseptual: Efektivitas Kedudukan dan Peran OJK Syariah

Berdasarkan analisis konseptual dan literatur yang ditelaah, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kedudukan dan peran OJK dalam pengawasan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kekuatan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan komitmen implementatif. Secara regulatif, OJK telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan syariah, namun masih perlu penyempurnaan dalam harmonisasi dengan fatwa DSN-MUI. Dari sisi kelembagaan, sinergi lintas lembaga perlu diperkuat agar kebijakan pengawasan berjalan konsisten dan komprehensif. Sementara dari sisi implementasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi keuangan syariah menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan pengawasan yang dijalankan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan OJK sebagai lembaga independen telah memberikan legitimasi kuat bagi sistem pengawasan keuangan nasional, namun efektivitas peran OJK dalam pengawasan dan regulasi sistem perbankan syariah di Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek kolaboratif, kompetensi syariah, serta integrasi nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* ke dalam kebijakan pengawasan agar sistem keuangan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip Islam.

KESIMPULAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan nasional menempati posisi yang strategis sebagai lembaga independen yang berfungsi mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Kedudukan independen ini memberikan legitimasi kuat kepada OJK untuk menjalankan peran sebagai regulator dan pengawas dalam kerangka *integrated financial supervision*, yang menggabungkan aspek pengawasan keuangan konvensional dan syariah dalam satu sistem yang terkoordinasi.

Dari sisi peran dan fungsi, OJK tidak hanya bertugas sebagai pembuat regulasi teknis (*rule-making authority*), tetapi juga berperan sebagai pengawas kepatuhan syariah (*sharia compliance supervisor*) bagi lembaga keuangan syariah. Melalui berbagai Peraturan OJK (POJK), seperti POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS), OJK berupaya mewujudkan sistem perbankan syariah yang beroperasi secara sehat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, efektivitas peran OJK dalam sektor keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek keuangan dan hukum Islam secara mendalam, perlunya harmonisasi regulasi antara OJK dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Selain itu, perkembangan inovasi keuangan digital menuntut OJK untuk lebih adaptif dalam mengawasi produk dan layanan berbasis teknologi agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan etika keuangan Islam.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan OJK terhadap perbankan syariah bergantung pada tiga faktor utama, yaitu kekuatan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan komitmen implementatif. Apabila ketiga faktor tersebut diperkuat secara konsisten, maka OJK dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, peran OJK Syariah bukan hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan keadilan dalam praktik keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri & Andrini, R. (2024). Analisis Komparatif Sistem Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3), 77-82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522798>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 27 Oktober 2025 dari <https://bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>
- Fauzan, M. (2021). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengurangi Non-Performing Financing Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 43-53. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i1.7339>
- Hasanah, N., Sayuti, M., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(3), 709-723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>
- Khoirunnisa, M. (2025). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI dan Regulasi OJK. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(12). <https://doi.org/10.6679/9eh07n83>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.
- Lubis, R. A. (2022). Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari'ah. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 28-34. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6461>
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Regulasi Industri Perbankan di Indonesia. *GEMAH RIPAHA: Jurnal Bisnis*, 03(02), 42-46. <https://aksiologi.org/index.php/gemahripah/article/view/1293>
- Mufrih, A. N., Sanusi, N. T., & Mapuna, H. D. (2020). Sistem Pengawasan OJK pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 1(3), 138-148. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.15551>
- Mumtahaen, I., & Romli, M. (2025). Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 6(1), 209-215. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v6i1.275>
- Nurhasanah, N. (2021). The Internalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic Banking Compliance Supervision. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 275-291. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p275-291>

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2024. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2023. [https://ojk.go.id/id/regulasi/documents/forms/allitems.aspx?rootfolder=/id/regulasi/documents/pages/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-tahun-2023-tentang-unit-usaha-syariah-\(pojku-us\)](https://ojk.go.id/id/regulasi/documents/forms/allitems.aspx?rootfolder=/id/regulasi/documents/pages/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-tahun-2023-tentang-unit-usaha-syariah-(pojku-us))
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Agustus 2022. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Bank-Umum-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Diakses tanggal 27 Oktober 2025 dari [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- Rafsanjani, H. (2022). Peran dan Fungsi Bank Indonesia Setelah Adanya UU OJK. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.14502>
- Sulaiman., Wahyudin., Farman, E., Suryadin., & Fitradin. (2025). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(7). 8744-8757. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.14502>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukron. (2022). Peran OJK dalam Melindungi Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 190-201. <http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudencia.v8i2.5979>
- Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran OJK terhadap Pengaturan dan Pengawasan pada Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(3). 240-247. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1745>
- Watu, Y. D. B., Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., Koynja, J., & Safwan (2024). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3116-3123. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5905>
- Zaki, M., & Wardana, A. (2024). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rangka Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia. *Jurnal Al-Mashrafiyah Perbankan Syariah*, 4(2), 20-34. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mashrafiyah/article/view/1514>
- Zikry, F. (2022). Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah oleh OJK dalam Rangka Memperkuat Good Corporate Governance (GCG). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 16(1), 55-64. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i1.638>